



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651-7551377

BANDA ACEH 23114

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	Ditjen Pengabdian & Pe		Kode	: 50.9			
Tanggal Surat	: 7 - 7 - 25		Nomor	: 9987			
Diterima Tanggal	: 30/7/25 Pukul : 14 ²⁰		Tanggal Penyelesaian	: Pukul :			
Hal	:						
DITERUSKAN KEPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PARAF/ TGL	PUKUL	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTRUKSI / INFORMASI		
1. GUBERNUR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Acarakan	<input type="checkbox"/>	Menghadap
2. WAKIL GUBERNUR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Arsipkan	<input type="checkbox"/>	Pedomani
3. SEKRETARIS DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Balas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pelajari
4. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEIST. ACEH DAN KESRA	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Catat	<input type="checkbox"/>	Proses Sesuai Ketentuan
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Cek Kembali	<input type="checkbox"/>	Rencanakan
6. ASISTEN ADM. UMUM	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Disetujui	<input type="checkbox"/>	Sebagai Bahan
				<input type="checkbox"/>	Dukung	<input type="checkbox"/>	Selesaikan
				<input type="checkbox"/>	Hadir	<input type="checkbox"/>	Siapkan Bahan
				<input type="checkbox"/>	Informasikan	<input type="checkbox"/>	Telaahan Staf
				<input type="checkbox"/>	Ingatkan	<input type="checkbox"/>	Tindakanjuti
				<input type="checkbox"/>	Jadwalkan	<input type="checkbox"/>	Tugaskan Pejabat / Staf
				<input type="checkbox"/>	Khusus / Lain-lain	<input type="checkbox"/>	Untuk Dimaklumi
				<input checked="" type="checkbox"/>	Koordinasikan	<input type="checkbox"/>	Untuk Mendapat Perhatian
				<input type="checkbox"/>	Laporan	<input type="checkbox"/>	Wakili/Hadiri
STAF AHLI GUBERNUR							
7. BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	<input type="checkbox"/>						
8. BID. PEREKO, KEU DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>						
9. BID. KEIST. ACEH, SDM DAN HUB KERJASAMA	<input type="checkbox"/>						
BIRO							
10. PEMERINTAHAN DAN OTDA	<input type="checkbox"/>						
11. KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/>						
12. HUKUM	<input type="checkbox"/>						
13. PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/>						
14. PENGADAAN BARANG DAN JASA	<input type="checkbox"/>						
15. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>						
16. ORGANISASI	<input type="checkbox"/>						
17. UMUM	<input type="checkbox"/>						
18. ADMINISTRASI PIMPINAN	<input type="checkbox"/>						
19. SKPA	<input type="checkbox"/>						

Bag 2
- Koord. SKPA pnp/ perhum/ tanh
Pengelola Tata Rung
- Tls 78 8/8



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1 Jakarta Selatan Telepon 021-7226364 : www.atrbpn.go.id

Jakarta, 7 Juli 2025

Nomor : PM.03.02/209-700.33/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Buku Pengantar Kegiatan Bimbingan Teknis
Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia

di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, pada saat ini perhatian terhadap aspek pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penertiban pemanfaatan ruang masih belum optimal. Untuk menjawab tantangan ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota melalui kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2025, yang informasinya secara jelas tertuang di Buku Pengantar sebagaimana terlampir dan dapat di akses melalui tautan: <https://bit.ly/BukuPengantarBimtekPenertibanFatru>. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang

Ditandatangani secara
Elektronik

Agus Sutanto, ST., M.Sc
NIP. 196908051997031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (sebagai laporan);
2. Para Gubernur Provinsi se-Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota se-Indonesia;




Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Meliputi, Profesional, Terpercaya



BUKU PENGANTAR
BIMBINGAN TEKNIS

**BIDANG PENERTIBAN
PEMANFAATAN RUANG**



TAHUN 2025

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG
DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG



DAFTAR ISI


- 1** Proses Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 2** Urgensi Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 3** Latar Belakang Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
- 4** Peserta dan Manfaat Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang
- 5** Metode dan Tautan Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang





PROSES PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Penataan Ruang Saat Ini Telah Memasuki Era
Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian Pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:



Menaati Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan



Memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang



Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)



Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1

Pra Penetapan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja

Pengajuan Izin Berusaha



Syarat:

- ✓ Rekomendasi
- ✓ Advis Planning
- ✓ Izin Gangguan
- ✓ dan lain-lain

Proses administrasi yang rumit menjadi

FUNGSI KONTROL



Penerbitan Izin Berusaha

Proses penerbitan izin berusaha menjadi **lama dan rumit**

Proses penerbitan izin berusaha yang panjang, lama, dan rumit terkesan

"Menghambat" investasi

Sebelum ditetapkan UU No. 6/2023, kebijakan terkait tata ruang dianggap berlapis-lapis. Masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung dan menempuh proses yang lama dan rumit. Panjangnya proses birokrasi perizinan pemanfaatan ruang dianggap sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan terkesan menghambat investasi.

Pasca Penetapan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja

Pengajuan Izin Berusaha



Syarat:

- ✓ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- ✓ Persetujuan Lingkungan
- ✓ Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Proses administrasi yang sederhana

berpotensi menyebabkan

- ✓ Kerusakan Lingkungan
- ✓ Kerawanan Sosial
- ✓ Gangguan Keamanan
- ✓ Penurunan Fungsi Objek Vital Nasional



Penerbitan Izin Berusaha

Proses penerbitan izin berusaha menjadi **cepat dan mudah dengan memanfaatkan platform online**

Menghadapi



Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagai **FUNGSI KONTROL**

Pasca ditetapkannya UU No. 6/2023, proses perizinan berusaha menjadi lebih sederhana dan cepat. Namun, kemudahan proses perizinan ini berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan pemanfaatan ruang menjadi lebih tertata dan menghindari eksploitasi ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.




Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

2

Hasil Kinerja TURBINLAK Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tingkat Provinsi Tahun 2024



Sumber: Buku Eksekutif Potret Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pengawasan kinerja TURBINLAK Penataan Ruang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen penilaian aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Lampiran Permen ATR/BPN No. 21/2021, meliputi (1) Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; (2) Penilaian Perwujudan RTR; dan (3) Penerapan Insentif dan Disinsentif.

Terdapat 2 komponen yang dikecualikan pada penilaian tahun 2024 yaitu pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang.

Hasil penilaian kinerja TURBINLAK Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tahun 2024, menyatakan hanya 6 Provinsi atau 16% dikategorikan Baik, sedangkan 15 Provinsi atau 39% dinyatakan Buruk. Untuk hasil penilaian Kabupaten/Kota, hanya 66 atau 13% Kabupaten/Kota dinyatakan Efektif, sedangkan 442 kabupaten/kota atau 37% dinyatakan Tidak Efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang belum efektif.



Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

3

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan PP 21/2021 Pasal 148, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui (1) penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), (2) penilaian perwujudan RTR, (3) pemberian insentif dan disinsentif, (4) pengenaan sanksi, dan (5) penyelesaian sengketa penataan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas instrumen pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (kuratif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, serta penyelesaian sengketa penataan ruang di luar pengadilan. Terkait hal ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang akan memberikan bimbingan teknis bidang penertiban pemanfaatan ruang.

PREVENTIF

1



Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK

2



Penilaian perwujudan RTR

3



Pemberian Insentif dan Disinsentif

KURATIF

4



Pengenaan Sanksi

- Sanksi Administratif
- Sanksi Pidana

*Pengenaan sanksi pidana tidak selaras dengan tujuan perwujudan **Tertib Tata Ruang** (pemulihan fungsi ruang)*

*Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang kedepannya dilakukan dengan menerapkan prinsip **Ultimum Remedium***

5



Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Di Luar Pengadilan



Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

4

Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMP UMK Tahun 2024:

PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

TOTAL
11.189

DOKUMEN KKPR
Kewenangan Pusat
Per tanggal 11/12/2024

925 PATUH (8,3%)

991 TIDAK PATUH (8,9%)

388 PELAKU TIDAK DITEMUKAN (3,4%)

8.885 TIDAK VALID (79,4%)

PENILAIAN PELAKSANAAN PMP UMK

TOTAL
1.103

DOKUMEN PMP UMK
Kewenangan Pusat
Per tanggal 11/12/2024

276 SESUAI (25%)

719 TIDAK SESUAI (65%)

108 TIDAK DAPAT DINILAI (10%)

Sumber: Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Tahun 2022 - 2024

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai PP 21/2021 Pasal 149, dilaksanakan untuk memastikan (1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR selama dan pasca pembangunan; dan (2) pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Sementara itu, penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Berdasarkan PP No. 21/2021 Pasal 150, menyatakan dalam hal hasil penilaian PMP UMK ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.

Dalam hal hasil penilaian selama masa pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian.

Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan **Pengenaan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Hasil penilaian terhadap dokumen KKPR kewenangan Pusat hingga Desember 2024 terhadap 11.189 Dokumen, menyatakan bahwa hanya 925 dokumen dinilai Patuh atau 8,3%, dan 991 Dokumen atau 8,9% dinyatakan Tidak Patuh. Sementara itu, 8.885 dokumen atau 79,4% dinyatakan tidak valid, yaitu ketika KKPR terdapat temuan misalnya tidak ada nomor KKPR, atau tidak ada koordinat.

Hasil Penilaian terhadap Pelaksanaan PMP UMK dengan sampel 1.103 dokumen dinyatakan bahwa hanya 276 Dokumen atau 25% dinilai Sesuai, sementara 719 dokumen atau 65% dinilai Tidak Sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang yang memiliki KKPR dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam KKPR yang telah diterbitkan.




Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

5


Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Hingga Akhir Tahun 2024

Penertiban pemanfaatan ruang merupakan suatu rangkaian kegiatan penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pengenaan sanksi. Pelanggaran pemanfaatan ruang adalah setiap perbuatan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan RTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang. Penetapan pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan melalui kajian teknis, dan kajian hukum terhadap indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.



Sumber: Visi Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang, 4 November 2024.

Pemberian Surat Peringatan



Pembongkaran Bangunan



Hingga akhir tahun 2024 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah melakukan upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat 4.360 kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang penanganannya difasilitasi oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang. **Dari 4.360 kasus, sebanyak 1.772 atau 40,64% kasus pelanggaran pemanfaatan ruang sudah dilakukan upaya Penertiban** melalui pengenaan Sanksi administratif. Sementara itu, proses pengenaan Sanksi pidana sebanyak 3 kasus, terbukti bukan Pelanggaran sebanyak 540 kasus, dan masih dalam proses penanganan sebanyak 2.045 kasus




Urgensi

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG


6

Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Mempertimbangkan Hasil Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang



508

KABUPATEN/KOTA



Sumber: <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru> per 10 Juni 2025

Dalam Revisi RTR diharapkan agar muatan RTR dapat menjadi landasan/dasar Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang efektif. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam melakukan revisi RTR Provinsi, RTR Kabupaten, RTR Kota, dan Rencana Detailnya perlu mempertimbangkan hasil kajian pengendalian pemanfaatan ruang berupa:

1. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMP UMK
2. Hasil Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan
3. Hasil Audit Tata Ruang dan/atau hasil penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang
4. Hasil penanganan sengketa penataan ruang

PP 21/2021 Pasal 204

ayat (1) dan (2) menyatakan:

Revisi RTR tidak dimaksud untuk Pemutihan.

Pemutihan merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam Revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.





Latar Belakang

BIMBINGAN TEKNIS

Di era kemudahan berusaha setelah ditetapkannya UU No. 6/2023 tentang UUCK, pengendalian pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya penertiban pemanfaatan ruang memiliki peran penting untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Permasalahan masih adanya daerah yang memiliki kinerja rendah dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya disebabkan oleh pemerintah daerah yang dinilai belum melaksanakan tugas penertiban pemanfaatan ruang dengan baik, antara lain adanya konflik kepentingan, kekhawatiran dampak social, kurangnya kapasitas dan sumber daya untuk melaksanakan penertiban, dan pemahaman yang kurang mendalam mengenai regulasi bidang penertiban pemanfaatan ruang.

Selain itu, kebutuhan akan revisi Rencana Tata Ruang yang mempertimbangkan hasil kajian Audit Tata Ruang dan/atau hasil penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang diperlukan agar muatan pengendalian menjadi efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan ini, sesuai amanat PP No. 21/2021, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen PPTR melakukan pembinaan aspek pengendalian pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan penataan ruang yang menjadi mimpi bersama.

Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang merupakan kegiatan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam melakukan pembinaan kepada aparatur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota



Materi

BIMBINGAN TEKNIS



1 AUDIT TATA RUANG

Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang




2 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pengenaan Sanksi administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang berupa Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan, Pencabutan KKPR, Pembatalan KKPR, Penutupan Lokasi, Penghentian Sementara Pelayanan Umum, Denda Administratif sampai Pembongkaran dan Pemulihan Fungsi Ruang



3 PENGENAAN SANKSI PIDANA

Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam sanksi pidana




4 PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang



PESERTA BIMBINGAN TEKNIS



Peserta bimbingan teknis bidang penertiban pemanfaatan ruang adalah para pengambil kebijakan, kepala OPD bidang penataan ruang, serta aparatur pelaksana teknis bidang penataan ruang dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia.

MANFAAT BIMBINGAN TEKNIS

Manfaat yang didapat Pemerintah Daerah dengan mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang, yaitu:



1. Bagi para pengambil kebijakan, diharapkan adanya dukungan program, kebijakan, alokasi anggaran, peningkatan kapasitas bidang pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penertiban pemanfaatan ruang
2. Bagi para aparatur teknis, diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan mekanisme dan tata cara dalam melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang, serta mampu mengimplementasi dan berkontribusi aktif melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang
3. Meminimalisir terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang



METODE BIMBINGAN TEKNIS

Pelaksanaan bimbingan teknis bidang penertiban pemanfaatan ruang tahun 2025, akan diselenggarakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, secara:



1 DARING

Peserta bimbingan teknis bidang penertiban pemanfaatan ruang secara daring adalah para pengambil kebijakan, kepala OPD bidang penataan ruang, serta aparatur pelaksana teknis bidang penataan ruang dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, melalui ruang zoom. Bimtek Daring akan diselenggarakan pada:

REGIONAL I (SUMATERA)

Tanggal 18 Agustus 2025

REGIONAL II (JAWA DAN BALI)

Tanggal 19 Agustus 2025

REGIONAL III (KALIMANTAN DAN SULAWESI)

Tanggal 20 Agustus 2025

REGIONAL IV (NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA)

Tanggal 21 Agustus 2025

**Penetapan waktu masih tentatif*



2 LURING

Peserta bimbingan teknis bidang penertiban pemanfaatan ruang secara luring adalah aparatur pelaksana teknis bidang penataan ruang dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pelaksanaan Bimtek Luring akan diselenggarakan di Kota Semarang dan Kota Mataram selama 3 (tiga) hari. Calon Peserta dapat mendaftarkan diri kepada Panitia untuk selanjutnya diseleksi sesuai dengan kuota tersedia. Biaya perjalanan peserta ditanggung oleh instansi pengutus.

KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Tanggal 10 s.d 12 September 2025

KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 s.d 3 Oktober 2025

**Penetapan waktu masih tentatif*



Hubungi Kami

Narahubung Regional * :

Regional I (Sumatera) : Yogi 081229538073

Regional II (Jawa dan Bali) : Gian 08119521912

Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) : Hesti 082112796993

Regional IV (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) : Andri 085742396950
(*hanya pesan teks)

DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

 Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Jakarta Selatan

 www.djpptr.atrbpn.go.id

 ditjenpptr@atrbpn.co.id
@DitjenPPTR